

Penguatan Legalitas dan Digitalisasi Dokumen Usaha Batik Sragen: Strategi Standardisasi Produk dan Akses Pasar Global

**Triyono Adi Saputro¹, Awalia Rina Rahmawati², Diana Setiawati³, Wahyu
Tri Muhammad Firdaus⁴, Teguh Hartono⁵**

¹²³⁴Universitas Muhammadiyah Surakarta, ⁵Universitas Pembangunan
Nasional Veteran Jakarta

Corresponding Author: adi.hes@ums.ac.id

ABSTRACT

The batik industry in Sragen Regency, particularly those grouped under the Mekar Jaya Joint Business Group (KUB), has great potential to expand into the global market. However, this potential has not yet been optimized due to the weak legal status of the business entities and the lack of digitization of business documents, making it difficult for local batik products to meet the administrative and quality standards required in both national and international trade. This Community Service Activity (PKM) aims to enhance the understanding and capabilities of batik entrepreneurs in managing business legality and digitizing business documents as part of the product standardization strategy. The implementation method includes preparation, execution, and evaluation stages, with a participatory approach consisting of lectures, socialization, interactive discussions, and Q&A sessions. The activity was conducted in Mei to July 2026 and attended by 20 batik business operators who are members of KUB Mekar Jaya, with two resource persons. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the importance of business legality, such as the Business Identification Number (NIB) and product certification, as well as the utilization of digital systems in business document management. Participants also showed a more positive attitude toward the urgency of product standardization as a requirement to penetrate the global market. This activity is expected to be the first step for batik entrepreneurs in Sragen to strengthen their competitiveness, open access to the global market, and serve as a replicable model for other joint business groups in Sragen Regency.

Keywords: strengthening legality; digitalization; Sragen batik; global market.

ABSTRAK

Industri batik di Kabupaten Sragen, khususnya yang tergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB) Mekar Jaya memiliki potensi besar untuk berkembang ke pasar global. Namun, potensi tersebut belum dapat dioptimalkan karena masih lemahnya legalitas badan usaha dan minimnya digitalisasi dokumen usaha, sehingga produk batik lokal sulit memenuhi standar administrasi dan mutu yang dipersyaratkan dalam perdagangan nasional maupun internasional (Wibowo & Nugroho, 2020). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha batik dalam mengurus legalitas usaha serta mendigitalisasikan dokumen usaha sebagai bagian dari strategi standardisasi produk. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi, dengan pendekatan partisipatif berupa ceramah, sosialisasi, diskusi interaktif, dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan bulan

Mei sampai Juli 2026 dan diikuti oleh 20 pelaku usaha batik anggota KUB Mekar Jaya dengan dua narasumber. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terkait pentingnya legalitas usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi produk, serta pemanfaatan sistem digital dalam pengelolaan dokumen usaha. Peserta juga menunjukkan perubahan sikap yang lebih positif terhadap urgensi standarisasi produk sebagai syarat untuk menembus pasar global. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal bagi pelaku usaha batik Sragen untuk memperkuat daya saing, membuka akses menuju pasar global, serta menjadi model replikasi bagi kelompok usaha bersama lainnya di Kabupaten Sragen.

Kata Kunci: penguatan legalitas; digitalisasi; batik sragen; pasar global

PENDAHULUAN

Batik merupakan salah satu warisan budaya sekaligus komoditas ekonomi kreatif unggulan Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Tak Benda (*intangible cultural heritage*) sejak tahun 2009 (UNESCO, 2009). Pengakuan ini tidak hanya memberikan nilai kebanggaan nasional, tetapi juga membuka peluang ekonomi yang luas bagi para pelaku usaha batik di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Kabupaten Sragen dikenal memiliki sentra-sentra batik dengan motif khas yang mencerminkan kearifan lokal, seperti motif Sidomukti, Truntum, dan berbagai motif kontemporer hasil kreativitas perajin local (Pemerintah Kabupaten Sragen, 2023). Salah satu sentra batik yang cukup dikenal adalah Desa Pilang, Kecamatan Masaran, yang telah lama menjadi kampung batik dan menjadi tempat bermukim serta berusaha bagi banyak perajin batik di Kabupaten Sragen (Adi Saputro, 2021).

Sektor UMKM, termasuk industri batik memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Data dari berbagai kajian menunjukkan bahwa UMKM menyumbang porsi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Badan Pusat Statistik [BPS], 2025). Namun demikian, kontribusi besar tersebut belum diimbangi dengan tata kelola usaha yang memadai, khususnya dalam aspek legalitas dan administrasi. Banyak pelaku UMKM, termasuk perajin batik, masih menjalankan usahanya secara informal tanpa dilengkapi dokumen legal seperti Nomor Induk Berusaha (NIB), Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK), maupun sertifikasi produk yang menjadi prasyarat untuk mengakses pembiayaan formal, program bantuan pemerintah, dan pasar yang lebih luas (Nugraha & Kartika, 2022).

Di tengah peluang pasar global yang semakin terbuka melalui perdagangan digital lintas negara (*cross-border e-commerce*) dan tren peningkatan permintaan produk kerajinan bernilai budaya, pelaku usaha batik lokal justru masih menghadapi berbagai kendala struktural yang menghambat daya saingnya. Kendala pertama adalah lemahnya legalitas badan usaha. Sebagian besar pelaku usaha batik skala kecil dan menengah belum memiliki NIB, izin usaha, maupun sertifikasi produk yang menjadi syarat mutlak untuk menembus pasar ekspor. Ketidadaan legalitas ini berdampak pada rendahnya kepercayaan mitra dagang, terbatasnya akses pembiayaan perbankan, dan minimnya perlindungan hukum bagi pelaku usaha itu sendiri apabila terjadi sengketa dagang atau pelanggaran hak kekayaan intelektual atas motif batik yang mereka ciptakan (Adi Saputro & Rina Rahmawati, 2025).

Kendala kedua adalah pengelolaan dokumen usaha yang masih bersifat manual dan belum terdigitalisasi. Pencatatan transaksi, data produksi, dan dokumen legal yang dilakukan secara konvensional rentan terhadap kehilangan data, sulit ditelusuri kembali, dan menyulitkan proses audit maupun pengajuan pembiayaan. Padahal, transformasi digital telah menjadi keniscayaan dalam praktik bisnis modern, termasuk bagi UMKM. Sistem digitalisasi dokumen memungkinkan pelaku usaha untuk mengelola data secara lebih rapi, efisien, dan transparan, sekaligus mempermudah interoperabilitas dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (*Online Single Submission/OSS*) yang telah diterapkan pemerintah (Kementerian Investasi/BKPM, 2023).

Selain itu, rendahnya standardisasi produk. Pasar global menuntut jaminan mutu, konsistensi produksi, dan kepatuhan terhadap regulasi perdagangan internasional, termasuk standar pewarnaan, bahan baku, dan pelabelan produk. Tanpa legalitas usaha yang jelas dan dokumen yang terdigitalisasi dengan baik, pelaku usaha batik akan kesulitan memenuhi persyaratan tersebut, sehingga daya saing produk batik Sragen di pasar global menjadi terbatas dan sulit bersaing dengan produk sejenis dari daerah lain yang telah lebih dahulu menerapkan tata kelola usaha modern (Rahayu & Prasetyo, 2022).

Permasalahan tersebut semakin relevan mengingat semakin ketatnya persaingan produk tekstil dan kerajinan di pasar internasional, di mana pembeli dan platform perdagangan global kerap mensyaratkan bukti legalitas usaha dan sertifikasi mutu sebagai bagian dari due diligence sebelum menjalin kerja sama dagang. Oleh karena itu, penguatan legalitas usaha dan digitalisasi dokumen bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak bagi pelaku usaha batik yang ingin memperluas jangkauan pasarnya (Sutrisno, 2023).

Hasil pengamatan awal dan komunikasi dengan pengurus KUB Mekar Jaya, teridentifikasi bahwa sebagian besar anggota kelompok belum memahami secara utuh prosedur pengurusan legalitas usaha maupun manfaat digitalisasi dokumen. Beberapa faktor yang menjadi penyebab antara lain keterbatasan literasi digital, minimnya sosialisasi dari instansi terkait yang menjangkau langsung ke tingkat pelaku usaha, serta anggapan bahwa proses pengurusan izin usaha bersifat rumit dan memakan biaya besar (Sunarni, 2026). Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi berupa kegiatan penyuluhan dan pendampingan yang bersifat aplikatif dan mudah dipahami oleh pelaku usaha di tingkat akar rumput.

Berdasarkan permasalahan tersebut, tim pelaksana memandang perlu dilakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dan pelatihan digitalisasi dokumen usaha bagi pelaku usaha batik yang tergabung dalam KUB Mekar Jaya, Kabupaten Sragen. Kegiatan ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas badan usaha, termasuk prosedur pengurusan NIB dan izin usaha; (2) memberikan pengetahuan praktis mengenai digitalisasi dokumen usaha dan standardisasi produk sebagai bagian dari tata kelola usaha modern; serta (3) mendorong kesiapan pelaku usaha batik dalam menembus akses pasar global melalui pemenuhan aspek legal, administratif, dan mutu produk.

Manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini bersifat multidimensi. Bagi pelaku usaha, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri

dan kapasitas dalam mengelola usaha secara lebih profesional dan legal. Bagi Kelompok Usaha Bersama Mekar Jaya secara kelembagaan, kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk membangun basis data usaha yang lebih tertata sehingga memudahkan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun mitra usaha. Bagi pemerintah daerah, kegiatan ini dapat menjadi bagian dari upaya percepatan pendataan dan formalisasi UMKM sebagaimana diamanatkan dalam berbagai kebijakan pengembangan ekonomi kreatif daerah. Sementara itu, bagi dunia akademik, kegiatan ini memberikan kontribusi nyata dalam penerapan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada aspek pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah riil di lapangan.

METODE

Kegiatan PKM ini dilaksanakan berkesinambungan Mei sampai dengan Juli 2026 bertempat di showroom dan balai pertemuan KUB Mekar Jaya, Desa Pilang, Kecamatan Masaran, Kabupaten Sragen dengan sasaran 20 orang pelaku usaha batik yang tergabung dalam kelompok tersebut. Pemilihan mitra sasaran didasarkan pada hasil koordinasi awal dengan pengurus kelompok yang mengidentifikasi kebutuhan mendesak terkait legalitas usaha dan pengelolaan dokumen di kalangan anggotanya. Metode pelaksanaan kegiatan disusun secara sistematis melalui pendekatan penyuluhan partisipatif yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi antara tim pelaksana PKM dan pengurus KUB Mekar Jaya untuk menentukan jadwal, lokasi, dan teknis pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya dilakukan identifikasi kebutuhan dan permasalahan peserta terkait legalitas usaha dan pengelolaan dokumen melalui wawancara singkat dengan beberapa anggota kelompok. Hasil identifikasi ini menjadi dasar penyusunan materi penyuluhan agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan riil pelaku usaha batik. Tim pelaksana juga melakukan koordinasi dengan dua narasumber, yaitu Agus Riyanto dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sragen, serta Dr. Triyono Adi Saputro, S.H., M.H. selaku akademisi untuk menyelaraskan materi, metode penyampaian, dan alokasi waktu masing-masing sesi. Persiapan logistik meliputi penyediaan tempat, alat presentasi, materi cetak/modul ringkas, serta instrumen evaluasi berupa lembar observasi dan panduan wawancara pascakegiatan.

Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi tatap muka dengan pendekatan partisipatif, yang terdiri atas dua sesi materi utama. Materi pertama disampaikan oleh Agus Riyanto (Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sragen) mengenai digitalisasi dokumen usaha dan standarisasi produk batik, mencakup tata cara pengurusan NIB melalui sistem OSS, praktik pengarsipan dokumen digital, dan kriteria standar mutu produk untuk pasar domestik maupun ekspor. Materi kedua disampaikan oleh Dr. Triyono Adi Saputro, S.H., M.H. mengenai penyuluhan hukum terkait legalitas usaha, meliputi dasar hukum perizinan berusaha, tahapan pengurusan izin, hak dan kewajiban pelaku usaha, serta perlindungan hukum bagi pelaku UMKM termasuk aspek perlindungan hak kekayaan intelektual atas motif batik.

Metode penyampaian materi menggunakan kombinasi ceramah interaktif, tayangan presentasi visual, studi kasus sederhana, serta simulasi alur pengurusan dokumen secara digital. Setiap sesi dilengkapi dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab guna memastikan peserta memahami materi secara komprehensif serta dapat menyampaikan permasalahan yang dihadapi secara langsung kepada narasumber. Pendekatan ini dipilih karena dinilai lebih efektif untuk menjangkau peserta dengan latar belakang pendidikan dan literasi digital yang beragam, sekaligus mendorong partisipasi aktif dan keterbukaan peserta dalam menyampaikan kendala yang selama ini dihadapi.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap tingkat partisipasi, antusiasme, dan interaksi peserta selama sesi berlangsung, dengan indikator meliputi tingkat kehadiran, keaktifan bertanya, dan respons terhadap diskusi kelompok. Evaluasi hasil dilakukan melalui wawancara singkat pascakegiatan untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi legalitas usaha dan digitalisasi dokumen yang telah disampaikan, serta melihat perubahan persepsi peserta terhadap pentingnya standardisasi produk dalam menembus pasar global. Instrumen evaluasi yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, mengingat karakteristik kegiatan yang berorientasi pada peningkatan pemahaman dan kesadaran, bukan pada pengukuran keterampilan teknis yang memerlukan uji kompetensi formal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PKM dilakukan secara berkeseinambungan dengan diikuti oleh 20 pelaku usaha batik anggota KUB Mekar Jaya. Antusiasme peserta terlihat tinggi, ditunjukkan dengan kehadiran penuh serta keterlibatan aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Mayoritas peserta merupakan pelaku usaha mikro dan kecil yang menjalankan usaha batik secara turun-temurun maupun rintisan baru, dengan variasi lama usaha antara satu hingga lebih dari sepuluh tahun. Keberagaman latar belakang peserta ini turut memengaruhi dinamika diskusi, di mana peserta dengan pengalaman usaha lebih lama cenderung lebih kritis dalam menanyakan aspek teknis pengurusan izin, sementara peserta usaha rintisan lebih banyak menggali informasi dasar mengenai tahapan legalitas usaha.

A. Digitalisasi Dokumen Usaha dan Standardisasi Produk

Pada sesi pertama, Agus Riyanto menyampaikan materi mengenai pentingnya digitalisasi dokumen usaha sebagai bagian dari transformasi administrasi UMKM di era ekonomi digital. Materi mencakup pengenalan sistem pengarsipan dokumen usaha secara digital, tata cara pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Online Single Submission/OSS), serta pentingnya standardisasi produk batik agar sesuai dengan kriteria mutu yang dipersyaratkan pasar, baik domestik maupun ekspor. Narasumber menjelaskan secara rinci tahapan pengurusan NIB, mulai dari pembuatan akun pada sistem OSS, pengisian data usaha, hingga penerbitan dokumen legal yang dapat diunduh dan disimpan secara digital.



Narasumber juga menekankan bahwa digitalisasi dokumen tidak hanya mempermudah proses administrasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan mitra usaha dan membuka peluang kerja sama dengan lembaga pembiayaan maupun platform perdagangan digital. Dokumen usaha yang terdigitalisasi dan tersimpan secara sistematis memudahkan pelaku usaha ketika harus memenuhi permintaan data dari calon mitra dagang, lembaga sertifikasi, maupun instansi pemerintah, tanpa harus mencari-cari dokumen fisik yang rawan hilang atau rusak. Selain itu, dipaparkan pula bahwa standardisasi produk batik mencakup aspek konsistensi motif, kualitas bahan baku kain dan pewarna, ketahanan warna, hingga kelengkapan label produk yang mencantumkan informasi bahan dan asal produksi elemen-elemen yang menjadi pertimbangan penting bagi pembeli di pasar internasional.

Peserta menunjukkan ketertarikan tinggi terhadap materi ini, terutama terkait manfaat praktis digitalisasi dalam mempermudah pengelolaan data produksi, transaksi, dan riwayat usaha. Sebagian besar peserta mengaku selama ini masih mengandalkan pencatatan manual menggunakan buku catatan sederhana, sehingga kerap mengalami kendala dalam menelusuri dokumen usaha ketika dibutuhkan, misalnya untuk pengajuan pembiayaan ke lembaga keuangan atau pemenuhan persyaratan mitra dagang. Beberapa peserta juga menyampaikan pengalaman kesulitan mengakses layanan OSS secara mandiri karena keterbatasan perangkat dan koneksi internet, sehingga narasumber menyarankan pemanfaatan pendampingan dari dinas terkait maupun fasilitas layanan publik seperti Mal Pelayanan Publik untuk mengatasi kendala tersebut.

B. Penyuluhan Hukum tentang Legalitas Usaha

Sesi kedua disampaikan oleh Dr. Triyono Adi Saputro, S.H., M.H. yang membahas aspek hukum legalitas usaha bagi pelaku UMKM batik. Materi meliputi urgensi kepemilikan legalitas usaha sebagai bentuk perlindungan hukum, dasar peraturan perundang-undangan yang mengatur perizinan berusaha di Indonesia, tahapan pengurusan izin usaha, serta konsekuensi hukum dan ekonomi apabila usaha tidak memiliki legalitas yang sah. Narasumber menjelaskan bahwa legalitas usaha bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen perlindungan hukum yang memberikan kepastian bagi pelaku usaha, misalnya dalam hal penyelesaian sengketa

dagang, perlindungan terhadap praktik persaingan usaha tidak sehat, serta akses terhadap program bantuan dan insentif dari pemerintah.

Narasumber turut menjelaskan keterkaitan antara legalitas usaha dengan kemampuan pelaku usaha untuk mengakses program bantuan pemerintah, pembiayaan perbankan, serta pasar ekspor yang umumnya mensyaratkan kelengkapan dokumen legal formal. Selain itu, dibahas pula pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta atas motif batik yang diciptakan oleh perajin, sebagai upaya mencegah praktik peniruan atau klaim sepihak oleh pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri. Narasumber memberikan contoh konkret mengenai prosedur sederhana yang dapat ditempuh pelaku usaha untuk mendaftarkan motif batik ciptaannya sebagai bagian dari perlindungan kekayaan intelektual komunal maupun individual.



Diskusi pada sesi ini berlangsung interaktif, dengan sejumlah peserta menyampaikan pertanyaan terkait kendala teknis dalam mengurus izin usaha, seperti keterbatasan akses teknologi, pemahaman administratif dan kekhawatiran mengenai biaya yang mungkin timbul. Narasumber memberikan penjelasan solutif bahwa pengurusan NIB melalui sistem OSS pada dasarnya tidak dipungut biaya, dan mendorong peserta untuk memanfaatkan pendampingan dari dinas terkait guna mempermudah proses pengurusan legalitas usaha. Beberapa peserta juga menanyakan mengenai status hukum usaha yang dijalankan secara berkelompok dalam wadah KUB, yang dijawab narasumber dengan penjelasan mengenai opsi pembentukan badan hukum kelompok seperti koperasi maupun kelompok usaha bersama yang terdaftar secara resmi (Wibowo & Nugroho, 2020).

C. Profil Pemahaman Peserta Sebelum dan Sesudah Kegiatan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara singkat yang dilakukan tim pelaksana sebelum dan sesudah kegiatan, teridentifikasi adanya perubahan pemahaman peserta pada beberapa aspek utama. Tabel 1 berikut menyajikan gambaran umum perubahan tersebut secara kualitatif.

No	Aspek Pemahaman	Sebelum Kegiatan	Sesudah Kegiatan
1	Pengetahuan tentang NIB dan izin usaha	Sebagian besar peserta belum memahami prosedur pengurusan NIB dan izin usaha	Peserta memahami alur dasar pengurusan NIB melalui sistem OSS
2	Kesadaran pentingnya legalitas usaha	Legalitas usaha belum dianggap sebagai kebutuhan mendesak	Peserta menyadari legalitas sebagai kebutuhan strategis bagi keberlangsungan usaha
3	Pemahaman digitalisasi dokumen	Pengelolaan dokumen usaha masih dilakukan secara manual	Peserta mengenal konsep dasar pengarsipan dokumen secara digital
4	Kesadaran standarisasi produk untuk ekspor	Fokus peserta masih pada aspek produksi, belum pada mutu produk yang terstandarisasi	Peserta memahami keterkaitan antara standar mutu produk dengan akses ke pasar global
5	Pengetahuan perlindungan HKI motif batik	Peserta belum mengetahui adanya mekanisme perlindungan hukum atas motif batik	Peserta mengetahui adanya opsi perlindungan hak cipta atas motif batik yang mereka hasilkan

Perubahan tersebut tercermin dari kemampuan peserta menjelaskan kembali alur pengurusan NIB serta pentingnya standarisasi produk saat sesi tanya jawab dan diskusi kelompok pada akhir kegiatan. Meskipun peningkatan pemahaman bersifat kualitatif dan belum diukur melalui instrumen tes formal, perubahan pola pertanyaan peserta dari pertanyaan dasar di awal sesi menjadi pertanyaan yang lebih spesifik dan aplikatif di akhir sesi menjadi indikator adanya transfer pengetahuan yang efektif selama kegiatan berlangsung.

Kedua materi yang disampaikan saling melengkapi dalam mendukung strategi standarisasi produk batik Sragen. Legalitas usaha menjadi fondasi hukum yang menjamin keberlangsungan dan kredibilitas usaha, sementara digitalisasi dokumen berperan sebagai instrumen pendukung efisiensi administrasi dan transparansi. Kombinasi keduanya menjadi prasyarat penting bagi pelaku usaha batik untuk memenuhi standar mutu dan administrasi yang dibutuhkan dalam menembus akses pasar global, termasuk platform perdagangan elektronik lintas negara dan kemitraan ekspor (Setiawan & Wulandari, 2021). Tanpa legalitas yang sah, pelaku usaha akan kesulitan memenuhi persyaratan due diligence dari mitra dagang internasional maupun platform e-commerce global yang semakin ketat menerapkan standar kepatuhan (*compliance*).

Digitalisasi dokumen usaha juga berperan penting dalam mendukung proses standarisasi produk, karena data produksi yang tercatat secara rapi dan konsisten memudahkan proses audit mutu oleh lembaga sertifikasi

maupun verifikasi oleh calon mitra ekspor. Dengan kata lain, ketiga aspek legalitas usaha, digitalisasi dokumen, dan standarisasi produk membentuk satu rangkaian strategi yang saling menguatkan dalam upaya meningkatkan daya saing ekonomi pelaku usaha batik di tingkat lokal maupun global (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia [Kemenkumham], 2022).

Selama pelaksanaan kegiatan, tim pelaksana mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian dalam upaya keberlanjutan program. Pertama, keterbatasan literasi digital sebagian peserta, terutama peserta dengan usia lebih lanjut, menjadi hambatan dalam memahami dan mempraktikkan langsung proses digitalisasi dokumen melalui sistem daring. Kedua, keterbatasan akses perangkat dan jaringan internet yang memadai di sebagian wilayah tempat tinggal peserta turut memengaruhi kesiapan mereka untuk segera menerapkan hasil pelatihan secara mandiri. Ketiga, persepsi awal sebagian peserta yang menganggap proses pengurusan legalitas usaha rumit dan membutuhkan biaya besar, meskipun telah diklarifikasi oleh narasumber, memerlukan penguatan lebih lanjut melalui pendampingan berkelanjutan agar benar-benar diimplementasikan.

Di sisi lain, terdapat sejumlah faktor pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Dukungan penuh dari pengurus KUB Mekar Jaya dalam memobilisasi anggota untuk hadir dan berpartisipasi aktif menjadi salah satu kunci keberhasilan. Selain itu, kompetensi dan pengalaman kedua narasumber dalam bidangnya masing-masing memungkinkan penyampaian materi yang aplikatif, mudah dipahami, dan relevan dengan kebutuhan riil peserta. Penggunaan metode partisipatif dengan diskusi dua arah juga terbukti efektif dalam mendorong keterbukaan peserta untuk menyampaikan kendala dan pertanyaan yang selama ini mereka pendam terkait pengelolaan usaha.

Kegiatan ini memberikan implikasi positif tidak hanya bagi peserta secara individu, tetapi juga bagi ekosistem usaha batik di Kabupaten Sragen secara lebih luas. Peningkatan pemahaman mengenai legalitas usaha dan digitalisasi dokumen berpotensi mendorong percepatan formalisasi UMKM batik di wilayah tersebut, yang pada gilirannya dapat meningkatkan akurasi data kewilayahan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, pelaku usaha yang telah memiliki legalitas dan dokumen usaha yang tertata akan lebih mudah mengakses program pembiayaan, pelatihan lanjutan, maupun fasilitasi pameran dan promosi produk baik di tingkat nasional maupun internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun lembaga swasta (Yulianto & Handayani, 2021).

Keberlanjutan program ini sejalan dengan konsep analisis kebutuhan yaitu upaya mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan pada kelompok sasaran (Kaufman & English, 1979). Kebutuhan mendasar KUB Mekar Jaya bukan hanya legalitas usaha, melainkan juga kapasitas manajerial berupa pencatatan keuangan, manajemen rantai pasok, dan pemasaran digital, yang merupakan kebutuhan lanjutan setelah legalitas dan digitalisasi dokumen mulai terpenuhi.

Keberhasilan penguatan kapasitas ini turut bergantung pada sinergi antar-pemangku kepentingan. Merujuk teori stakeholder (Freeman, 1984), pemerintah daerah berperan sebagai regulator dan fasilitator perizinan serta

standardisasi produk; perguruan tinggi/lembaga pendamping berperan dalam transfer pengetahuan dan pendampingan teknis; pelaku usaha berperan aktif sebagai subjek penentu arah pengembangan usaha; sedangkan sektor pasar (buyer, platform digital) menjadi penghubung akses pasar yang mendorong peningkatan mutu dan legalitas produk. Kolaborasi multipihak ini penting karena program yang bertumpu pada satu aktor saja cenderung tidak berkelanjutan setelah pendampingan berakhir (Chambers, 1997).

Dengan demikian, penguatan legalitas dan digitalisasi dokumen usaha perlu ditindaklanjuti melalui sinergi berkelanjutan antar-stakeholder, sehingga KUB Mekar Jaya dapat mengembangkan sistem manajemen usaha yang lebih profesional. Hal ini sejalan dengan tujuan besar peningkatan daya saing ekonomi Kabupaten Sragen melalui penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang mampu bersaing di tingkat global tanpa kehilangan nilai budaya yang menjadi ciri khasnya.

PENUTUP

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) berupa penyuluhan hukum dan digitalisasi dokumen usaha bagi pelaku usaha batik KUB Mekar Jaya Kabupaten Sragen berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai pentingnya legalitas badan usaha dan digitalisasi dokumen sebagai strategi standardisasi produk untuk menembus akses pasar global. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada berbagai aspek, mulai dari prosedur pengurusan NIB, kesadaran akan pentingnya legalitas usaha, pemahaman dasar digitalisasi dokumen, hingga kesadaran mengenai standardisasi produk dan perlindungan hak kekayaan intelektual atas motif batik. Kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan legalitas usaha, digitalisasi dokumen, dan standardisasi produk merupakan tiga aspek yang saling terkait dan menjadi fondasi penting bagi peningkatan daya saing ekonomi pelaku usaha batik lokal di tengah tuntutan pasar global yang semakin kompetitif. Meskipun demikian, keberhasilan jangka panjang dari kegiatan ini sangat bergantung pada keberlanjutan pendampingan, mengingat masih terdapat tantangan berupa keterbatasan literasi digital dan akses teknologi di kalangan sebagian peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2025). *Statistik usaha mikro, kecil, dan menengah Indonesia*. Jakarta, Indonesia: BPS RI.
- Chambers, R. (1997). *Whose reality counts? Putting the first last*. Intermediate Technology Publications.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman Publishing.
- Kaufman, R., & English, F. W. (1979). *Needs assessment: Concept and application*. Educational Technology Publications.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2022). *Panduan perlindungan hak kekayaan intelektual bagi produk kerajinan dan budaya lokal*. Jakarta, Indonesia: Kemenkumham RI.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2023). *Panduan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS)*. Jakarta, Indonesia: BKPM.

- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2024). *Pedoman perizinan berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis risiko*. Jakarta, Indonesia: Kementerian Koperasi dan UKM RI.
- Nugraha, D. P., & Kartika, I. (2022). Peran perizinan berusaha berbasis risiko terhadap formalisasi UMKM di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Ekonomi*, 7(1), 33–47.
- Pemerintah Kabupaten Sragen. (2023). *Rencana pengembangan ekonomi kreatif Kabupaten Sragen 2023–2028*. Sragen, Indonesia: Bappeda Kabupaten Sragen.
- Rahayu, S., & Prasetyo, A. (2022). Digitalisasi dokumen usaha sebagai strategi peningkatan daya saing UMKM di era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(2), 112–124.
- Saputro, T. A. (2021). Trademark registration as legal protection for small industry of batik Sragen. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 4(4), 12241–12250. <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3289>
- Saputro, T. A. & Rina Rahmawati, A. (2025). G20: Visioner branding batik pada komunitas global. *Prosiding Seminar Nasional Industri Kerajinan dan Batik*, 7(1), B.10 1–13. Diambil dari <https://proceeding.batik.go.id/index.php/SNBK/article/view/389>
- Setiawan, B., & Wulandari, R. (2021). Standardisasi produk kerajinan dalam meningkatkan akses pasar ekspor UMKM Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, 9(1), 45–58.
- Sutrisno, H. (2023). Legalitas usaha dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro kecil menengah di Indonesia. *Jurnal Hukum Bisnis*, 12(3), 200–215.
- UNESCO. (2009). *Indonesian batik inscribed on the representative list of the intangible cultural heritage of humanity*. Paris, France: UNESCO.
- Wibowo, T., & Nugroho, A. D. (2020). Peran kelompok usaha bersama dalam pengembangan ekonomi kreatif batik di Jawa Tengah. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2), 89–101.
- Yulianto, E., & Handayani, P. (2021). Transformasi digital UMKM: Tantangan dan strategi peningkatan literasi digital pelaku usaha kecil. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 6(2), 77–90.